



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, secara lebih berhasil guna dan berdayaguna, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesi Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Nagari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disingkat BAMUS NAGARI adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pengawasan kinerja Wali Nagari adalah proses monitoring dan evaluasi BAMUS NAGARI terhadap pelaksanaan tugas Wali Nagari.

13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Wali Nagari kepada BAMUS NAGARI atas capaian pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BAMUS NAGARI dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi BAMUS NAGARI sebagai lembaga di Nagari dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BAMUS NAGARI dalam Peraturan Bupati ini untuk memperjelas peran BAMUS NAGARI dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, mendorong BAMUS NAGARI agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari serta mendorong BAMUS NAGARI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BAMUS NAGARI;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAMUS NAGARI;
- c. peraturan tata tertib BAMUS NAGARI;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 5

- (1) Anggota BAMUS NAGARI merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (2) Unsur Ninik Mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memegang jabatan dalam kaumnya sebagai penghulu atau sebutan lain.
- (3) Unsur Cadiak Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
- (4) Unsur Alim Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang keagamaan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.

- (5) Unsur Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- (6) Bundo Kanduang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan yang sudah menikah yang memiliki sifat kepemimpinan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
- (7) Jumlah Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.
- (8) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam nagari yaitu Kampung.

Pasal 6

- (1) Pengisian Anggota BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dan unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan utusan atau wakil dari wilayah Kampung.

Pasal 7

Wali Nagari memfasilitasi proses pemilihan anggota BAMUS NAGARI, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota Bamus Nagari adalah dari masyarakat Nagari setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SLTP) atau yang sederajat berijazah ;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - f. berbadan sehat;
 - g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
 - h. bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/POLRI;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
 - j. terdaftar sebagai penduduk nagari dan bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - o. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih harus melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung setempat yang telah dilegalisir;
 - b. foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir;
 - c. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat asli dari dokter Pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli;
 - f. surat permohonan menjadi anggota BAMUS NAGARI yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - h. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang berisikan tentang:
 - 1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - 6. pernyataan bukan sebagai perangkat pemerintah nagari.
 - i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUS NAGARI;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- a. bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) yang asli;
- b. camat sebanyak 1 (satu) rangkap yang foto copy; dan
- c. sebanyak 1 (satu) rangkap yang foto copy untuk arsip Pemerintah Nagari.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI.
- (2) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI, melakukan pendataan orang-orang menurut usur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda), menyiapkan pointer-pointer Peraturan Bupati ini, daftar hadir musyawarah, draf berita acara musyawarah Nagari serta sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan untuk kelancaran musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI.
- (3) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersama Wali Nagari mengadakan musyawarah Nagari guna membentuk BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI yang akan berakhir masa jabatannya, unsur masyarakat yang telah didata dan seluruh perangkat Pemerintah Nagari.
- (4) Pimpinan musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI dipimpin oleh Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI serta Sekretaris Nagari sebagai notulis.
- (5) Sebelum memulai musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI:
 - a. Wali Nagari atau Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI dan atau Camat menjelaskan kembali kepada peserta musyawarah tentang pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 8 (delapan) peraturan Bupati ini, serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
 - b. Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI membacakan nama peserta musyawarah Nagari yang telah didata menurut unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda Nagari yang berhak memilih dan dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI secara musyawarah mufakat dan atau dengan pemilihan (voting).
 - c. Seseorang peserta musyawarah Nagari menentukan dirinya masuk ke dalam salah satu unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sesuai dengan prediket jabatan dan fungsi yang dominan dijalankannya di tengah-tengah masyarakat, seperti unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda, dan tidak boleh mewakili atau memasuki beberapa unsur masyarakat.
 - d. Peserta musyawarah Nagari dapat menentukan dan menyepakati seseorang masuk atau mewakili unsur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari, sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatas.
 - e. Apabila salah satu unsur masyarakat tidak terpenuhi dapat diwakilkan/ditambahkan kepada unsur masyarakat yang lain,

dengan cara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).

- (6) Pelaksanaan musyawarah nagari guna pemilihan dan pembentukan BAMUS NAGARI dilakukan dengan 1 (satu) tahap, yaitu dengan cara melaksanakan pemilihan anggota BAMUS NAGARI, menurut unsur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari dengan cara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).
- (7) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).
- (8) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas, dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat.
- (9) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas dipilih sebanyak 3 (tiga) orang setiap unsur dan dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (10) Hasil pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas, disampaikan kembali oleh Ketua dan Sekretaris Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari unsur tersebut ke hadapan musyawarah Nagari.
- (11) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI, anggota BAMUS NAGARI terpilih mengadakan musyawarah guna melakukan pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI yaitu 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan serta 1 (satu) orang ketua Bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- (12) Format berita acara musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI beserta daftar hadir, seperti terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (13) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatas, anggota BAMUS NAGARI terpilih harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) peraturan ini, dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI.
- (14) Format pernyataan (surat pernyataan) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diatas, terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (15) Apabila batas waktu hari ke-7 (tujuh) seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih belum melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diatas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI memberikan perpanjangan waktu paling banyak selama 3 (tiga) hari.
- (16) Jika selama perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diatas seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih tidak dapat menyerahkan persyaratannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai anggota BAMUS NAGARI.
- (17) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diatas, dilakukan penggantian antar waktu oleh nomor urut berikutnya dari unsur yang

- bersangkutan setelah pelantikan anggota BAMUS NAGARI terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (18) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatas, dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.
 - (19) Apabila anggota BAMUS NAGARI terpilih meninggal dunia sebelum pelantikannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan penggantian antar waktu oleh nomor urut berikutnya dari unsur yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan anggota BAMUS NAGARI.
 - (20) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan anggota BAMUS NAGARI, Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI menyerahkan berkas atau dokumen persyaratan pembentukan BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari.
 - (21) Wali Nagari menyusun dan menjilid berkas-berkas atau dokumen persyaratan pembentukan BAMUS NAGARI secara rapi dan lengkap, sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan urutan susunannya sebagai berikut:
 - a. Surat Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat tentang susunan pengurus BAMUS NAGARI terpilih beserta berkas atau dokumen pembentukannya (format surat Wali Nagari terdapat pada lampiran peraturan ini);
 - b. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas;
 - c. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatas; dan
 - d. Berkas-berkas atau dokumen persyaratan anggota BAMUS NAGARI terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatas.
 - (22) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) diatas, Wali Nagari menyampaikannya kepada:
 - a. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat; dan
 - b. Camat.
 - (23) Camat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI berdasarkan peraturan ini.
 - (24) Apabila terdapat ketidaklengkapan berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (23) diatas, Camat mengembalikannya kepada Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI untuk melengkapinya paling banyak selama 3 (tiga) hari.
 - (25) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (22) diatas, Camat menyampaikannya kepada Bupati untuk disahkan dengan sebuah Keputusan.

Bagian Keempat
Pengesahan dan Pelantikan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 10

- (1) Pengesahan anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAMUS NAGARI dari Wali Nagari melalui Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BAMUS NAGARI dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai pengesahan anggota BAMUS NAGARI.

Pasal 11

- (1) Masa keanggotaan BAMUS NAGARI selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Anggota BAMUS NAGARI sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah anggota BAMUS NAGARI sebagai berikut:
”Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 13

- (1) Pengucapan sumpah jabatan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan.
- (2) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatas adalah :
 - a. Pembacaan ayat suci Al qur'an;
 - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI;
 - d. Pengambilan sumpah/janji Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI;

- e. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan rohaniawan;
 - f. Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI;
 - g. Penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - h. Sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - i. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - j. Do'a.
- (4) Naskah sumpah/janji, berita acara pengambilan sumpah/janji, naskah pelantikan dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 14

Anggota BAMUS NAGARI yang telah melaksanakan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 15

- (1) Anggota BAMUS NAGARI berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUS NAGARI;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BAMUS NAGARI;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUS NAGARI;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUS NAGARI lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BAMUS NAGARI diusulkan oleh pimpinan BAMUS NAGARI berdasarkan hasil musyawarah BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUS NAGARI kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BAMUS NAGARI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Anggota BAMUS NAGARI diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. tertangkap tangan;
 - c. melanggar larangan sebagai anggota BAMUS NAGARI; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dibayarkan tunjangan kehormatan BAMUS NAGARI sebanyak 50 % (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BAMUS NAGARI, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BAMUS NAGARI.
- (4) Dalam hal pimpinan BAMUS NAGARI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan BAMUS NAGARI lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI pengganti antarwaktu.

Bagian Ketujuh Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI Antar Waktu

Pasal 18

- (1) Anggota BAMUS NAGARI yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BAMUS NAGARI nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) diatas.
- (2) Dalam hal calon anggota BAMUS NAGARI nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BAMUS NAGARI, digantikan oleh calon anggota BAMUS NAGARI nomor urut berikutnya.

Pasal 19

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS NAGARI yang diberhentikan kepada Bupati, serta melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) peraturan bupati ini.
- (3) Bupati mengesahkan calon pengganti anggota BAMUS NAGARI menjadi anggota BAMUS NAGARI dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BAMUS NAGARI dari Wali Nagari.
- (4) Pengesahan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota BAMUS NAGARI antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAMUS NAGARI yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk 1 (satu) periode.

Pasal 21

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BAMUS NAGARI tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAMUS NAGARI yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI.

Bagian Delapan Larangan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 22

Anggota BAMUS NAGARI dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, dan/atau
- j. melanggar adat istiadat dan melakukan perbuatan asusila.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 23

- (1) Pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bertujuan untuk membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI.
- (2) Anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI tidak secara otomatis menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Dan apabila ada anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI terpilih menjadi anggota BAMUS NAGARI, pemilihannya harus berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan bukan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah panitia pemilihan BAMUS NAGARI.

Bagian Kedua

Keanggotaan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI terdiri dari unsur perangkat Pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda dan Pagan memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Sosialisasi;
 - f. Seksi Pendataan;
 - g. Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi;
 - h. Seksi Dana; dan
 - i. Seksi Konsumsi
- (3) Jumlah anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disesuaikan dengan kebutuhan, dan seseorang anggota dapat merangkap pada beberapa seksi untuk efisiensi dan efektifitas tugas kepanitiaan.
- (4) Jabatan pembina dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dijabat langsung oleh Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, sedangkan Ketua, Bendahara dan Seksi-Seksi dipilih dari unsur perangkat Pemerintah Nagari dan dari unsur-unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah berdasarkan musyawarah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Anggota Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 25

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat menengah (SLTA);
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI, yang dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dihadapan musyawarah pemilihan untuk itu;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat istiadat; dan
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus menjadi pedoman oleh peserta musyawarah dan persyaratannya tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi secara tertulis.

Bagian Keempat
Kedudukan dan Tugas Pokok Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 26

Panitia pemilihan BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai tim teknis yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari guna membantu secara teknis administratif dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI.

Pasal 27

Tugas pokok panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, adalah sebagai berikut:

- a. Pembina, mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota pemilihan BAMUS NAGARI dalam melaksanakan kedudukannya;
- b. Ketua, mempunyai tugas pokok yaitu membimbing, mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan panitia selaku tim teknis yang membantu Wali Nagari dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI, serta mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada Wali Nagari;
- c. Sekretaris, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan kegiatan surat menyurat (administrasi) dan membantu pelaksanaan tugas pokok ketua;

- d. Bendahara, mempunyai tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, mencatat, membukukan, membayar dan membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) uang masuk dan keluar panitia pemilihan BAMUS NAGARI;
- e. Seksi Sosialisasi, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan sosialisasi/penerangan/pengumuman kepada masyarakat tentang pembentukan BAMUS NAGARI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Bupati ini, baik secara langsung atau tatap muka ataupun dengan pamflet-pamflet/kertas-kertas pengumuman di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat;
- f. Seksi Pendataan, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pendataan unsur masyarakat yang akan diundang dalam musyawarah pembentukan BAMUS NAGARI serta mendistribusikan surat undangan kepada yang bersangkutan;
- g. Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan kegiatan-kegiatan penyiapan acara, tempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta mendokumentasi seluruh kegiatan kepanitiaan;
- h. Seksi Dana, mempunyai tugas pokok yaitu mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan menyerahkannya kepada Bendahara serta menyampaikan laporan kepada ketua; dan
- i. Seksi Konsumsi, mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan kepanitiaan.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI ditetapkan dengan sebuah keputusan dan dilantik oleh Wali Nagari.
- (2) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu setelah musyawarah pemilihan pembentukannya dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terpilih.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Wali Nagari sampai dengan terlantiknya anggota BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dengan telah terlantiknya anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka panitia pemilihan BAMUS NAGARI dibubarkan oleh Wali Nagari.

Bagian Kelima

Sumber-Sumber Keuangan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 30

Keuangan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari); dan
- b. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keenam
Langkah-Langkah Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 31

- (1) Wali Nagari mengadakan musyawarah guna membentuk panitia pemilihan BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI yang akan berhenti, keterwakilan unsur masyarakat di wilayah Pemerintahan Nagari serta seluruh perangkat Pemerintah Nagari.
- (2) Sebelum memulai musyawarah, Wali Nagari dan atau Camat menjelaskan kepada peserta musyawarah tentang pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Bupati ini, serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Wali Nagari sebagai pemimpin musyawarah dan Sekretaris Nagari sebagai notulis musyawarah.
- (4) Format berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI, seperti terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (5) Berdasarkan berita acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Wali Nagari menetapkannya dengan sebuah keputusan dan melantiknya.
- (6) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu setelah musyawarah pemilihan pembentukannya dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terpilih.
- (7) Format keputusan Wali Nagari dan berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini.
- (8) Photo copy berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan keputusan Wali Nagari beserta berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, disampaikan dengan sebuah surat pengantar Wali Nagari kepada:
 - a. Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi; dan
 - b. Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi.

BAB V
KELEMBAGAAN BAMUS NAGARI

Pasal 32

- (1) Kelembagaan BAMUS NAGARI terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BAMUS NAGARI dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BAMUS NAGARI.

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BAMUS NAGARI diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BAMUS NAGARI.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Pasal 34

- (1) Pimpinan BAMUS NAGARI dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI yang dilakukan secara langsung dalam sebuah rapat BAMUS NAGARI yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BAMUS NAGARI lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BAMUS NAGARI.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah dilaksanakan pengambilan sumpah/janji.

BAB VI FUNGSI DAN TUGAS BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu Fungsi BAMUS NAGARI

Pasal 36

BAMUS NAGARI mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Bagian Kedua
Tugas BAMUS NAGARI

Pasal 37

BAMUS NAGARI mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAMUS NAGARI;
- f. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- g. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- h. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) BAMUS NAGARI melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BAMUS NAGARI yang dituangkan dalam agenda kerja BAMUS NAGARI.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah BAMUS NAGARI.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BAMUS NAGARI.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) BAMUS NAGARI mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) BAMUS NAGARI menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BAMUS NAGARI dalam musyawarah BAMUS NAGARI yang dihadiri Wali Nagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Wali Nagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan BAMUS NAGARI.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BAMUS NAGARI

Pasal 42

- (1) Musyawarah BAMUS NAGARI dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BAMUS NAGARI terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BAMUS NAGARI, dan usulan pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (3) BAMUS NAGARI menyelenggarakan musyawarah BAMUS NAGARI dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BAMUS NAGARI dipimpin oleh pimpinan BAMUS NAGARI;
 - b. musyawarah BAMUS NAGARI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BAMUS NAGARI ditetapkan dengan keputusan BAMUS NAGARI dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Pasal 43

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh BAMUS NAGARI yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUS NAGARI, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan BUM Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 44

- (1) BAMUS NAGARI membentuk panitia pemilihan Wali Nagari serentak dan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BAMUS NAGARI.

Pasal 45

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia maksimal 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BAMUS NAGARI.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BAMUS NAGARI.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Nagari, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAMUS NAGARI menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk
Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 47

- (1) BAMUS NAGARI menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Forum musyawarah Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BAMUS NAGARI.

Pasal 48

BAMUS NAGARI menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari panitia pemilihan.

Paragraf 9 Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 49

- (1) BAMUS NAGARI dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan BAMUS NAGARI dan atau Wali Nagari.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAMUS NAGARI dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAMUS NAGARI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BAMUS NAGARI.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BAMUS NAGARI dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAMUS NAGARI.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BAMUS NAGARI dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Wali Nagari

Pasal 51

- (1) BAMUS NAGARI melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pasal 53

- (1) BAMUS NAGARI melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Wali Nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APBNagari;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Wali Nagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI.

Pasal 54

- (1) BAMUS NAGARI melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS NAGARI dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.

- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BAMUS NAGARI tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, BAMUS NAGARI dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari atau FKAKN.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu Hak BAMUS NAGARI

Pasal 55

BAMUS NAGARI berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 56

- (1) BAMUS NAGARI melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 57

- (1) BAMUS NAGARI menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BAMUS NAGARI.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- (4) Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BAMUS NAGARI.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 58

- (1) BAMUS NAGARI mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBNagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BAMUS NAGARI.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

Bagian Kedua
Hak Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 59

- (1) Anggota BAMUS NAGARI berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Hak anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS NAGARI berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding/komparatif yang dilakukan didalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI yang berprestasi.

Pasal 60

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 61

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BAMUS NAGARI.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBNagari.

Pasal 63

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 64

Anggota BAMUS NAGARI wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;

- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BAMUS NAGARI

Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BAMUS NAGARI merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BAMUS NAGARI dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati kota melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BAMUS NAGARI yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BAMUS NAGARI serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Laporan kinerja BAMUS NAGARI yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAMUS NAGARI kepada masyarakat Nagari.

Bagian Kelima
Kewenangan BAMUS NAGARI

Pasal 67

BAMUS NAGARI berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BAMUS NAGARI;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAMUS NAGARI secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari;
- k. mengelola biaya operasional BAMUS NAGARI;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BAMUS NAGARI

Pasal 68

- (1) BAMUS NAGARI menyusun peraturan tata tertib BAMUS NAGARI.
- (2) Peraturan tata tertib BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- (3) Peraturan tata tertib BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAMUS NAGARI;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAMUS NAGARI;
 - c. waktu musyawarah BAMUS NAGARI;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS NAGARI;
 - e. tata cara musyawarah BAMUS NAGARI;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS NAGARI dan anggota BAMUS NAGARI; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BAMUS NAGARI.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BAMUS NAGARI.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BAMUS NAGARI berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAMUS NAGARI antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BAMUS NAGARI;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAMUS NAGARI kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 69

Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran BAMUS NAGARI dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di wilayahnya.

Pasal 70

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi:

- a. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan;
- b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. mengambil tindakan-tindakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI.

Pasal 71

Camat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), meliputi:

- a. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari;
- b. melakukan bimbingan teknis administratif, pelaporan dan supervisi terhadap pelaksanaan peraturan ini;

- c. melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BAMUS NAGARI dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBNagari; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Format jenis buku administrasi BAMUS NAGARI dan laporan kinerja BAMUS NAGARI tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Anggota BAMUS NAGARI dari Nagari yang mengalami perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari, pemekaran atau penghapusan Nagari, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Anggota BAMUS NAGARI yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 September 2017
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dto

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR: 26